

**PENCEMARAN TELUK BUYAT DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh :

Debby Kurniady

BP : 05 140 191

Program Kekhususan: Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010



**THE POLLUTION OF BUYAT BAY CONSIDERATION
OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT DISPUTE'S SETTLEMENT AND NATIONAL
LAW PRINCIPLE**

(DEBBY KURNIADY, 05140191, Faculty of Law, Total page 66, 2009)

ABSTRACT

Nowadays, the pollution of environment Buyat Bay that mostly occurred need to be solved by law. The case had raised a dispute between PT. Newmont Minahasa Raya and the local people. PT. Newmont Minahasa Raya that dispose their gold mining waste in Buyat Bay to the sea that en danger the health. The problem are, how to solve such environment dispute based on international environment law and national law, and what is the influencing of Buyat Bay pollution. The method used in they research is juridical normative. This study conclude are the settlement of environment dispute by using international environment law is based on to the principle 26 Rio Declration year 1992, which is the dispute is settled cooperatively or in the other word by negotiation, in national law, the settlement of environment dispute is laid on article 30 of regulation number 23 year 1997. Otherwise, the factor of the pollution occurred in Buyat Bay is the waste disposal of the gold mining's activites by PT. Newmont Minahasa Raya pass through the pipes to under sea and it makes the environment is suspected to be polluted by that activity. Many way's has been done to settlement the Buyat Bay's case, in court and out side court. In court, the efforts are proposed by criminal law and civil law, mean while out side court is negotiation, mediation and fact's finding.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam perspektif hukum, Pencemaran lingkungan telah dikualifikasikan sebagai sengketa lingkungan berdasarkan Pasal 1 butir 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPH, menyatakan:

"Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup".

Sengketa lingkungan lahir karena adanya pencemaran lingkungan. Sengketa lingkungan harus cepat dan tepat penyelesaiannya, agar lingkungan yang telah tercemar segera mendapat pertolongan, maka diperlukan penyelesaian yang serius terhadap sengketa tersebut. Pada dasarnya penyelesaian kasus lingkungan dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu melalui alternatif dan pengadilan.¹ Alternatif dimaksudkan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan pilihan para pihak yang bersengketa. Terdapat tiga (3) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa baik melalui alternatif maupun pengadilan, yaitu:²

- a. kepentingan (*interest*)
- b. hak-hak (*rights*)
- c. status kekuasaan (*power*)

¹ Ning Adiasih, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", Makalah, Seminar Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan dalam Era Otonomi Daerah: Kebijakan Legislatif dalam Upaya Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan Fakultas Hukum Universitas Tsingki, Padang, 16 Desember 2008

² Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 35

Dengan demikian, ketiga hal diatas menentukan pilihan penyelesaian yang akan dipilih para pihak baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Prosedur penyelesaian sengketa lingkungan didalam UUPLH, yaitu:³

1. Penyelesaian secara hukum administrasi
2. Penyelesaian secara hukum perdata
3. Penyelesaian secara mediasi/ADR
4. Penyelesaian secara hukum pidana

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan UUPLH, bahwa hukum pidana diterapkan ketika hukum administrasi, hukum perdata dan hukum mediasi atau ADR telah dilakukan oleh pemerintah dan telah dijatuhkan sanksi kepada pelanggar akan tetapi tidak ditaati atau tidak efektif.

Salah satu kasus yang terkait dengan dampak lingkungan hidup adalah pada pertengahan tahun 2004, media masa baik cetak dan elektronik silih berganti mengangkat kasus dampak kesehatan dan lingkungan yang dialami warga Buyat Pante, yang tinggal di depan teluk Buyat. Diteluk buyat ini merupakan lokasi buangan tailing PT Newmont Minahasa Raya yang selanjutnya disingkat dengan PT.NMR. Dugaan pencemaran Teluk Buyat oleh PT.NMR, terawal setelah kematian Andini Lensu, awal Juli 2004. Andini, bayi berusia enam bulan yang meninggal diduga terkena merkuri akut.⁴Andini meninggal akibat pencemaran di Teluk Buyat oleh PT. NMR.

PT.NMR merupakan perusahaan Indonesia yang berafiliasi kepada perusahaan asal Amerika, melakukan penambangan bijih emas di Teluk Buyat, Sulawesi Utara sejak bulan Maret 2005. perusahaan tersebut memanfaatkan dasar laut sebagai media untuk menempatkan limbah

³ www.bappenas.go.id/doc/pdf/kliping/proses_mediasi_gagal.pdf google diakses pada tanggal 10 Februari 2009
⁴ [pdf data base.com/index.php?q=contoh+makalah+pencemaran+teluk+buyat+google](http://pdf.data base.com/index.php?q=contoh+makalah+pencemaran+teluk+buyat+google) diakses pada tanggal 10 Februari 2009

tailing yang dihasilkan dari proses penambangan di kedalaman 82 meter pada jarak sekitar 900 meter dari pantai buyat melalui pipa dengan diameter dalam ± 20 cm. Kegiatan penambangan PT.NMR menghasilkan limbah merkuri, arsen dan logam berat lainnya yang berada dalam bijih emas. Limbah logam berat yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan dibuang melalui sistem pembuangan tailing bawah laut (*sub marine tailings disposal, STD*) atau sistem pembuangan limbah bawah laut (*sub marine tailings placement, STP*) didasarkan kepada penilaian faktor lingkungan, rekayasa dan ekonomi.⁵ Lumpur tailing yang merupakan hasil samping kegiatan penambangan diharapkan didasar laut dan dimungkinkan tidak terjadi dispersi ke permukaan air laut.

Pada kenyataannya laut adalah sangat endemik, pencampuran dan sirkulasi arus selalu terjadi melalui proses yang bersekala besar seperti arus global, pasang surut atau pun angin. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemantauan kualitas lingkungan didaerah penempatan tailing dan sekitarnya harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Sehubungan dengan tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pihak PT.NMR jika hasil pemantauan kualitas lingkungan disekitar penempatan tailing didasar laut melebihi ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan pemerintah yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan analisis kuliatas lingkungan, diduga terjadi pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat.⁶ Merkuri, arsen dan logam berat lainnya bila masuk dalam tubuh ikan dan dikonsumsi manusia, maka akan berpengaruh pada kesehatan.

Meskipun kandungan logam berat pada tubuh ikan rendah, tetapi apabila dikonsumsi manusia setiap harinya dapat membahayakan kesehatan, karena terjadi penumpukan logam berat

⁵ <http://www.menh.go.id/i/art/pdf-1102322765.pdf> google, diakses pada tanggal 10 Februari 2009

didalam tubuh yang lama kelamaan makin tinggi kandungannya. Penyakit minamata adalah penyakit yang timbul akibat pencemaran Teluk Buyat oleh limbah logam berat. Penyakit ini diderita korbannya sebagai akibat mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar logam berat, seperti merkuri, arsen dan logam berat lainnya. Ikan yang berada pada laut yang tercemar logam berat yang kandungannya tinggi maka tubuh ikan tersebut telah tercemar logam berat.⁷

PT.NMR merupakan perusahaan Indonesia yang berafiliasi kepada perusahaan asal Amerika yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Perusahaan tersebut diduga melakukan pencemaran di Teluk buyat telah merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat serta kesejahteraannya, sehingga menimbulkan sengketa lingkungan hidup. Suatu sengketa lingkungan hidup memerlukan penyelesaian yang serius dari berbagai pihak. Dengan adanya keseriusan dalam penyelesaian sengketa lingkungan tersebut, lingkungan dapat segera bersih dan sumber pendapatan masyarakat. Secara yuridis, pencemaran Teluk Buyat telah melanggar ketentuan hukum nasional yaitu, Pasal 5 ayat 1 UUPH, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga melanggar ketentuan hukum lingkungan internasional yaitu, Prinsip 1 Deklarasi Rio de Janeiro, bahwa semua orang berhak untuk memperoleh hidup yang layak dan produktif. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap penyelesaian pencemaran pada kasus tersebut berdasarkan hukum lingkungan internasional dan hukum nasional.

Untuk penelitian ini penulis memberi judul **"PENCEMARAN TELUK BUYAT DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL"**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan hukum positif terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 UUPH mengenal dua jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan Pasal 34 sampai Pasal 39 UUPH dan di luar pengadilan Pasal 31 sampai Pasal 33 UUPH khusus sanksi pidana Pasal 41 sampai Pasal 48 UUPH. berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa lingkungan Pasal 34 ayat 1 UUPH merupakan prinsip pencemar membayar yang juga terdapat dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio de Janeiro, sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UUPH. Berdasarkan hal diatas UUPH menggunakan kedua prinsip tersebut. Selain UUPH peraturan khusus mengenai penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 74 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kehutanan, bahwa penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Pasal 88 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Peraturan khusus penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hukum internasional pada Prinsip 26 Deklarasi Rio, secara umum diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB.
2. Latar belakang terjadinya pencemaran Teluk Buyat berawal dari dugaan PT. NMR telah melakukan pencemaran Teluk Buyat dengan membuang limbah

hasil kegiatan penambangan bijih emas berupa merkuri, arsen dan logam berat lainnya ke dasar laut yang membahayakan kesehatan. Penyakit minamata adalah penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran oleh limbah logam berat. Penyakit ini diderita korbannya sebagai akibat mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar logam berat. Ikan yang berada pada laut yang sudah tercemar logam berat yang kandungannya tinggi maka tubuh ikan tersebut sudah tercemar. Ciri-ciri korban adalah ada luka dengan kulit mengelupas mulai dari kepala hingga kaki seperti luka bakar. Tidak adanya tindakan oleh pihak PT. NMR jika hasil pemantauan kualitas lingkungan disekitar penempatan limbah didasar laut melebihi ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan pemerintah yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan analisis kualitas lingkungan, maka diduga terjadi pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat.

3. Penyelesaian sengketa pencemaran Teluk Buyat melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan Pasal 34 sampai Pasal 39 UUPH dan diluar pengadilan Pasal 31 sampai Pasal 33 UUPH dan sanksi pidana Pasal 41 sampai Pasal 48 UUPH. penyelesaian melalui sanksi pidana kasus ditangani Mabes Polri dilimpahkan ke kejaksaan tinggi Sulawesi Utara diteruskan ke PN. Manado. Putusan PN. Manado pada tanggal 24 April 2007 tidak terbukti PT.NMR melakukan pencemaran Teluk Buyat. untuk kasus kematian Andini belum dilimpahkan ke pengadilan, karena keluarga korban belum memberi izin membongkar dan bedah mayat. Penyelesaian melalui gugatan perdata warga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cairo A. R. Robb, 1999, *Internasional Environmental law reports*, Cambridge University Press, Australia.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Eggisudjana Rianto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuad Amsyari, 1997, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joni Emerzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring, 1998, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Mas Achmad Santosa, Wiwek Awianti, Takdir Rahmadi, Sri Mamudji, Siti Megadianti Adam, Fatahilah AS, Clarita Adriana, 2004, *Panduan Pelatihan Dasar Mediator*, IICT, Jakarta.
- Mohammad Askin, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Ujung Pandang.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.